



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR : 009 /UN9/MoU/DN/2017
NOMOR : 891/ 2 /BKPSDMD/2017**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas (13-02-2017) bertempat di Palembang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. H. JUSTIAR NOER, ST., MM., M.Si** : Bupati Bangka Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak-Toboali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Tingkat Kabupaten Bangka Selatan menurut asas Otonomi Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Pelayanan kesehatan masyarakat
- d. Pengkajian dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- e. Perbantuan tenaga ahli;
- f. Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi
- g. Rumah Sakit, Medis, dan Kesehatan
- h. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- i. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- j. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**

Pasal 3 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan berbagai unit atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,



Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE

PIHAK KEDUA

BUPATI BANGKA SELATAN,



Drs. H. JUSTIAR NOER, ST., MM., M.Si.